



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKI WARDANA;**
2. Tempat lahir : Marihat Bandar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Februari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta IV Nagori
Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Nopember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/144-A/XI/2023/Narkoba tanggal 2 Nopember 2023;

Terdakwa Rizki Wardana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Josia Mangihut T. Manik, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan pulut putih ujung I, Kel.Marihat Jaya, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Maret 2024, Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 102/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI WARDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI WARDANA berupa **Pidana Penjara selama : 5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan **Pidana Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan forensik sisanya berupa plastik pembungkus.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa RIZKI WARDANA** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi YOGI PRATAMA yang terletak di Huta II Nagori LandBouw Kec. Bandar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira 13.30 Wib, saksi EDI SISUANTO, saksi JABIDENSI SAMOSIR (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Perdagangan) mendapat informasi bahwa di rumah yang di huni oleh saksi YOGI PRATAMA (dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Huta II Nagori LandBouw Kec. Bandar Kab. Simalungun sering terjadi transaksi jual-beli dan konsumsi narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi EDI SISUANTO dan saksi JABIDENSI SAMOSIR langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu saksi YOGI PRATAMA dan Terdakwa RIZKI WARDANA, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dari dalam rumah tersebut dari depan hingga belakang rumah tepatnya di bawah mesin cuci ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa narkoba jenis sabu, selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa tujuan Terdakwa datang ketempat tersebut adalah untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu dan juga untuk menggunakannya di tempat tersebut dan adapun barang milik Terdakwa yang ditemukan dari tempat tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa narkoba jenis sabu, sedangkan alat hisap sabu milik Terdakwa telah dibuang ke dalam sumur, dan adapun barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) buku plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa narkoba jenis sabu, uang Tunai Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit Handpone Androi Merk Readme adalah milik dari saksi YOGI PRATAMA, lalu saat diinterogasi saksi YOGI PRATAMA mengakui hal tersebut dan juga menerangkan bahwa asal-usul narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh YOGI PRATAMA tersebut berasal dari seorang laki-laki yang diketahui bernama BENNY CIPTA PURBA Als BEBEN (Dalam Penuntutan Terpisah) warga Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec Bandar Kab Simalungun, selanjutnya pihak Kepolisian dengan membawa Terdakwa, saksi YOGI PRATAMA beserta barang bukti untuk melakukan pengembangan dan mencari keberadaan dari saksi BENNY CIPTA PURBA Als BEBEN, hingga akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap saksi BENNY CIPTA PURBA Als BEBEN di rumahnya yang terletak di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 386/IL.0040.00/2023 tanggal 15 November 2023, yang ditimbang oleh SARTIKA MEIRINA SIAHAAN dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa narkoba jenis sabu milik terdakwa RIZKI WARDANA diperoleh berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 7535/NNF/2023 tanggal 15 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisi Narkoba sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa RIZKI WARDANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya berupa plastik pembungkus

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



dikembalikan dengan cara dimasukkan ke tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa RIZKI WARDANA** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 12.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di rumah saksi YOGI PRATAMA yang terletak di Huta II Nagori LandBouw Kec. Bandar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa RIZKI WARDANA datang ke rumah saksi YOGI PRATAMA yang terletak di Huta II Nagori LandBouw Kec. Bandar Kab. Simalungun dengan tujuan untuk membeli sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan setelah tiba Terdakwa langsung menemui saksi YOGI PRATAMA dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian YOGI memberi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari kantongnya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada YOGI "Alat nya mana bang?" selanjutnya YOGI PRATAMA berkata "Itu di bawa pohon melinjo di luar rumah ambil", kemudian Terdakwa keluar dari rumah YOGI PRATAMA dan pergi ke samping rumah tersebut untuk mengambil bong atau alat hisap sabu yang di sembunyikan di bawa pohon melinjo, setelah itu Terdakwa membawa bong atau alat hisap sabu tersebut ke dalam rumah YOGI PRATAMA, lalu Terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu seorang diri di ruang tamu Rumah YOGI RATAMA tersebut dengan cara : Pertama-tama Terdakwa menyiapkan 3 (Tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian tutup bong alat hisap narkotika sabu yang sudah dilubangi dan berisi air, kemudian Kaca Pirek ditempelkan ke ujung salah satu pipet tersebut, lalu Narkotika sabu dimasukkan ke dalam Kaca Pirek tersebut dan bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan Mancis, selanjutnya Terdakwa menghisap hasil pembakaran Narkotika sabu tersebut dari ujung Pipet plastik yang lainnya hingga mengeluarkan asap dan begitulah seterusnya hingga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



Terdakwa merasa puas, kemudian setelah selesai menggunakan bong atau alat hisap sabu tersebut Terdakwa lalu meletakkan bong atau alat hisap sabu tersebut di belakang pintu, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada YOGI PRATAMA, lalu Terdakwa menjumpai YOGI PRATAMA dan mengobrol, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa melihat di depan rumah YOGI PRATAMA ada mobil Dinas polisi yang datang, sehingga dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil alat hisap sabu yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa membuang bong atau alat hisap sabu tersebut ke dalam sumur yang ada di belakang rumah YOGI PRATAMA, sedangkan YOGI PRATAMA langsung menyembunyikan sabu miliknya, selanjutnya saksi JABIDENSI SAMOSIR (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Perdagangan) masuk ke dalam rumah YOGI RATAMA dan langsung menangkap Terdakwa dan YOGI PRATAMA, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dari dalam rumah tersebut dari depan hingga di belakang rumah tepatnya di bawah mesin cuci ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bukus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa narkoba jenis sabu, selanjutnya saat diinterogasi Terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa tujuan Terdakwa datang ketempat tersebut adalah untuk membeli narkotika jenis sabu dan juga untuk menggunakannya dan adapun barang milik Terdakwa yang ditemukan dari tempat tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa narkoba jenis sabu, sedangkan alat hisap sabu milik Terdakwa telah dibuang ke dalam sumur, dan adapun barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bukus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa narkoba jenis sabu, Uang Tunai Rp.704.000. (Tujuh ratus empat ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit Handpone Androi Merk Readme adalah milik dari saksi YOGI PRATAMA, lalu saat diinterogasi saksi YOGI PRATAMA mengakui hal tersebut dan juga menerangkan bahwa asal-usul narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh YOGI PRATAMA tersebut berasal dari seorang laki-laki yang diketahui bernama BENNY CIPTA PURBA Als BEBEN (Dalam Penuntutan Terpisah), selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan YOGI PRATAMA beserta barang bukti untuk melakukan pengembangan dan mencari keberadaan dari BENNY CIPTA PURBA Als BEBEN, hingga akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap BENNY CIPTA PURBA Als BEBEN di rumahnya yang terletak di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 386/IL.0040.00/2023 tanggal 15 November 2023, yang ditimbang oleh SARTIKA MEIRINA SIAHAAN dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa narkotika jenis sabu milik terdakwa RIZKI WARDANA diperoleh berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7535/NNF/2023 tanggal 15 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya berisi Narkotika sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa RIZKI WARDANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan secara forensik sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara dimasukkan ke tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang di beri lak.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 7537/NNF/2023 tanggal 15 November 2023, dengan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama RIZKI WARDANA adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edi Sisuant**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang mana Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib wib di rumah Yogi Pratama yang berada di Huta II Nagori Landbouw Kec.Bandar Kab.Simalungun;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah yang dihuni Yogi Pratama di Huta II Nagori Landbouw Kec.Bandar Kab.Simalungun sering terjadi transaksi jual beli dan konsumsi shabu. Atas info tersebut pelapor dan saksi mendatangi tempat kejadian dan setelah tiba menemukan dua orang lelaki yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Yogi Pratama;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pengeledahan di belakang rumah Yogi Pratama tepatnya di bawa mesin cuci ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa datang ke tempat tersebut ada membeli shabu dan menggunakan shabu. Adapun barang bukti milik Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sisa narkoba jenis shabu sedangkan alat hisap shabu telah dibuang ke dalam sumur, dan barang lainnya berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sisa narkoba jenis shabu merupakan milik Saksi Yogi Pratama, selanjutnya barang bukti berupa : uang tunai Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme ditemukan pada diri Saksi Yogi Pratama;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu milik Terdakwa berasal dari Yogi Pratama yang dibelinya sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian telah digunakannya;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Saksi Yogi Pratama diketahui bahwa saksi Yogi Pratama mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib dari seorang lelaki yang bernama Beni Cipta Pratama alias Beben yang beralamat di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec.Bandar Kab.Simalungun;

- Bahwa setahu Saksi selanjutnya dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Saksi Yogi Pratama yang mana berdasarkan keterangannya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Beni Cipta Pratama alias Beben, yang mana Beni Cipta Pratama alias Beben juga ikut ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa seingat Saksi yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa yaitu Jabidensi Samosir;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memperjualbelikan, memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jabidensi Samosir, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang mana Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib wib di rumah Yogi Pratama yang berada di Huta II Nagori Landbouw Kec.Bandar Kab.Simalungun;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah yang dihuni Yogi Pratama di Huta II Nagori Landbouw Kec.Bandar Kab.Simalungun sering terjadi transaksi jual beli dan konsumsi shabu. Atas info tersebut pelapor dan saksi mendatangi tempat kejadian dan setelah tiba menemukan dua orang lelaki yaitu Terdakwa dan temannya yang bernama Yogi Pratama;
- Bahwa setahu Saksi pada saat penggeledahan di belakang rumah Yogi Pratama tepatnya di bawa mesin cuci ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa datang ke tempat tersebut ada membeli shabu dan menggunakan shabu. Adapun barang bukti milik Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sisa narkoba jenis shabu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



sedangkan alat hisap shabu telah dibuang ke dalam sumur, dan barang lainnya berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sisa narkotika jenis shabu merupakan milik Saksi Yogi Pratama, selanjutnya barang bukti berupa : uang tunai Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone android merk Readme ditemukan pada diri Saksi Yogi Pratama;

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu milik Terdakwa berasal dari Yogi Pratama yang dibelinya sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian telah digunakannya;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan Saksi Yogi Pratama diketahui bahwa saksi Yogi Pratama mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib dari seorang lelaki yang bernama Beni Cipta Pratama alias Beben yang beralamat di Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec.Bandar Kab.Simalungun;
- Bahwa setahu Saksi selanjutnya dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan Saksi Yogi Pratama yang mana berdasarkan keterangannya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Beni Cipta Pratama alias Beben, yang mana Beni Cipta Pratama alias Beben juga ikut ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa seingat Saksi yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa yaitu Jabidensi Samosir;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memperjualbelikan, memiliki ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yogi Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa seingat Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib waktu itu datang Rizki Wardana ke rumah Saksi dan langsung masuk rumah dan selanjutnya Saksi mengatakan "Bang belanja



bang” saja jawab “berapa” Terdakwa mengatakan “Rp.100.000,00 bang (seratus ribu rupiah) serta menyerahkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan setelah itu Saksi mengambil narkotika jenis shabu dari kantong celana Saksi dan menyerahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di ruangan tamu rumah Saksi yang mana alat hisap shabu milik Saksi diambil Terdakwa di bawah pohon melinjo samping rumah Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu di bawah mesin cuci yang ada di dapur dan dari kantong celana Saksi ditemukan uang tunai Rp.704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme;
 - Bahwa setahu Saksi barang bukti milik Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sisa narkotika jenis shabu dimana barang bukti tersebut sebelumnya dibeli dari Saksi;
 - Bahwa seingat Saksi Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan Narkotika yang dibeli oleh Saksi dari Beni Cipta Purba alias Beben;
 - Bahwa seingat Saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Beni Cipta Purba alias Beben yaitu pada Senin tanggal 30 Oktober 2023;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin menjual, membeli, menawarkan ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Benny Cipta Purba Alias Beben, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi berada di rumah tiba-tiba datang Polisi dari Polsek Perdagangan dan selanjutnya mereka mengamankan Saksi dimana Saksi tidak ketahui sudah ada orang yang diamankan Polisi dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan rumah Saksi dan tidak ada ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



berupa narkoba jenis shabu atau barang lainnya yang ada kaitan dengan narkoba yang ada hanya handphone milik Saksi. Dan setelah itu Saksi dibawa ke mobil dan Saksi lihat sudah ada 2 (dua) orang yang diamankan polisi yang salah satunya Saksi kenal bernama Saksi Yogi Pratama. Dan waktu itu Polisi memperlihatkan kepada Saksi barang bukti di duga shabu yang ditemukan dari Saksi Yogi Pratama dan Saksi mengakui dengan benar bahwa barang bukti tersebut Saksi yang memberikan kepada Saksi Yogi Pratama;

- Bahwa Saksi tahu Saksi menyerahkan shabu kepada Saksi Yogi Pratama pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang Pelita Huta I Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec.Bandar Kab.Simalungun. tepatnya dibelakang rumah Meslan;
- Bahwa setahu Saksi menyerahkan shabu kepada Saksi Yogi Pratama sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga per 1 (satu) gramnya Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga seluruhnya Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). namun uang pembelian shabu tersebut belum dibayarkan kepada Saksi dengan catatan apabila laku terjual barulah uang pembelian shabu tersebut dibayarkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin menjual, membeli, menawarkan ataupun menggunakan narkoba jenis shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib wib di rumah Yogi Pratama yang berada di Huta II Nagori Landbouw Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib da mendatangi rumah Saksi Yogi dengan tujuan membeli paket narkoba jenis shabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkoba jenis shabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa di ruangan tamu rumah milik Saksi Yogi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



- Bahwa Terdakwa ada meminjam alat bong (alat hisap) milik Saksi Yogi yang mana sebelumnya telah disimpan Saksi Yogi dibawah pohon melinjo di sampan rumah Saksi Yogi;
- Bahwa ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu di bawah mesin cuci yang ada di dapur dan dari kantong celana Saksi ditemukan uang tunai Rp.704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Readme merupakan milik Saksi Yogi sedangkan barang bukti milik Terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin menjual, membeli, menawarkan ataupun menggunakan narkotika jenis shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 386/IL.10040.00/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Pematangsiantar tanggal 15 November 2023 dengan penimbangan 1 (satu) Bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:7535/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas 1 (satu) Bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram diduga mengandung narkotika;
- Dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti milik Rizki Wardana adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:7537/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti milik Rizki Wardana adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan forensik sisanya berupa plastik pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib wib di rumah Yogi Pratama yang berada di Huta II Nagori Landbouw Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib da mendatangi rumah Saksi Yogi dengan tujuan membeli paket narkotika jenis shabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa paket narkotika jenis shabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa di ruangan tamu rumah milik Saksi Yogi;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam alat bong (alat hisap) milik Saksi Yogi yang mana sebelumnya telah disimpan Saksi Yogi dibawah pohon melinjo di samping rumah Saksi Yogi Pratama;
- Bahwa ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu di bawah mesin cuci yang ada di dapur dan dari kantong celana Saksi ditemukan uang tunai Rp.704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme merupakan milik Saksi Yogi sedangkan barang bukti milik Terdakwa adalah 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menawarkan ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa unsur setiap Penyalah guna adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 yaitu setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak Melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan setelah mengidentifikasi identitas Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan setiap Penyalahguna adalah **RIZKI WARDANA** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa menunjukkan sikap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan para saksi dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat sah kepemilikan Narkotika jenis ganja berdasarkan ketentuan Undang-undang Narkotika, karena berdasarkan pasal 7 Undang-undang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib wib di rumah Yogi Pratama yang berada di Huta II Nagori Landbouw Kec. Bandar Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu sisa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang menyatakan bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Saksi Yogi Pratama, dimana Terdakwa telah mengonsumsi narkotika sabu tersebut sebelum penangkapan dan diketahui bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut Terdakwa positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menawarkan ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 386/IL.10040.00/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Pematangsiantar tanggal 15 November 2023 dengan penimbangan 1 (satu) Bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:7535/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas 1 (satu) Bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram diduga mengandung narkotika;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti milik Rizki Wardana adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:7537/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika;

Dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti milik Rizki Wardana adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan forensik sisanya berupa plastik pembungkus yang merupakan barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI WARDANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal berwarna putih mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan forensik sisanya berupa plastik pembungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Anggreana E.S. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H. dan Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H

Anggreana E.S. Sormin, S.H, M.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)